

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara adalah pajak. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk mendorong pembiayaan pembangunan negara. Maka dari itu diperlukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu badan atau pribadi. Namun dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak masih sangat kurang. Menurut Oktaviane (2013) pemerintah harus bisa mengelola setiap pendapatan baik itu untuk gaji pegawai pemerintah, berbagai macam subsidi, dan pembangunan negara. Untuk mencapai itu semua diperlukan peran aktif dari masyarakat dan upaya – upaya pemerintah untuk bisa mencapai targer pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah adanya peraturan baru yang diatur dalam PP 46/2013 yaitu pemenuhan kewajiban pajak sebesar 1% tiap bulannya bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau UMKM. Tarif ini berlaku bagi mereka yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar tiap tahunnya. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto tiap bulannya. Pajak penghasil terutang ini dihitung dari 1% dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu peredaran bruto tiap bulannya.

Peraturan ini menimbulkan banyak kontra dikalangan masyarakat ataupun pengusaha. *Team Leader Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) Mandiri*

*Institute* Indonesia, Catharina. B Nawangpalupi mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut justru membebani para wirausahawan yang ingin berkembang karena perhitungannya berdasarkan omzet dan bukan profit. Menurutnya kebijakan ini sulit karena UKM memang masih butuh pengembangan dalam berbisnis (sumber : *finance.detik.com*, diakses 21 Maret 2016). Pernyataan serupa juga datang dari Sekretaris Induk Koperasi Kredit (Inkopdit), beliau menilai bahwa pengenaan pajak tersebut dinilai menekan koperasi dan usaha kecil, tidak kontraproduktif dengan semangat persaingan di era MEA (sumber : *juaranews.com*, diakses 21 Maret 2016). Komite Pengawas Perpajakan (KPP) akan mengkaji ulang kebijakan PP 46/2013 ini karena banyaknya keluhan yang datang dari UKM, mereka merasa dirugikan karena omzet besar belum tentu memiliki keuntungan yang besar dan juga pemberlakuan yang sangat cepat membuat mereka belum siap dengan kebijakan ini (sumber : *www.cnnindonesia.com*, diakses 21 Maret 2016).

Melalui adanya peraturan baru ini diharapkan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha atau UMKM bisa semakin patuh dalam membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan setiap bulannya. Di Indonesia sendiri kepatuhan wajib pajak masih sangat minim dan jauh dari target pajak yang ditentukan setiap tahunnya. Tahun 2015 realisasi pajak yang diterima hanya sebesar Rp. 1.060 triliun, angka tersebut jauh dari target pajak 2015 sebesar 1.294 triliun. Di Tahun 2016 ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak cukup tinggi sebesar Rp. 1.360 triliun. Untuk mencapai target ini, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya seperti yang telah

dijabarkan di atas mengenai kebijakan tarif pajak 1% tiap bulan bagi UMKM (sumber: *finance.detik.com*).

Kepatuhan wajib pajak sendiri didefinisikan sebagai kepatuhan sesuai dengan persyaratan pelaporan, yang berarti bahwa wajib pajak membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu dan jumlah yang akurat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Dina Fitri, 2015). Kepatuhan wajib pajak ini tidak bisa berjalan jika tidak disertai dengan adanya faktor kesadaran dari wajib pajak tersebut. Hasil penelitian Dina Fitri (2015) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi. Hasil ini mendukung teori atribusi kasual dalam penelitiannya yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak juga disebabkan dari faktor internal atau faktor dari dalam diri individu. Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh Tryana (2013) dimana kesadaran pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran pajak ini akan sangat besar peranannya jika wajib pajak mengerti akan pengetahuan pajak dan peranannya bagi negara (Dina Fitri, 2015). Kurangnya sosialisasi pengetahuan menyebabkan wajib pajak sulit memahami aturan – aturan dan hukum pajak yang berlaku sehingga membuat wajib pajak bingung untuk membayar pajak. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain adalah mendaftarkan NPWP, menghitung penghasilan, membayar pajak hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Hasil penelitian dari Nurlis Islamiah (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap

kepatuhan pajak, yang berarti bahwa jika wajib pajak mempunyai tingkat pengetahuan pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut bisa mencari celah untuk menghindari pajak. Hasil serupa juga ditunjukkan dari penelitian Nunung Nurhayati (2015) yaitu pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti bahwa pengetahuan pajak dari wajib pajak tidak merefleksikan kesadaran dan kemauan untuk melakukan kewajiban mereka. Penelitian oleh Adesina dan uyioghosa (2016) mengungkapkan hasil variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak memainkan peranan penting karena sangat meningkatkan kepatuhan wajib pajak mereka.

Di sisi lain apabila sosialisasi akan pengetahuan tidak dilakukan dengan baik dan benar maka bisa membuat wajib pajak dengan semena – mena membayar pajak terutang mereka. Jika ini terus dilakukan maka akan ada upaya penegakan sanksi pajak bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan pajak yang berlaku. Sanksi ini diberikan dengan harapan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus benar – benar memahami peranan dan pentingnya pajak bagi negara, sehingga para wajib pajak ini dapat membayar pajak sesuai yang terutang dengan tepat waktu dan jujur. Apabila kepatuhan ini ditingkatkan maka tidak akan ada lagi kendala dalam penerimaan pajak dan juga pembiayaan pembangunan negara.

Penelitian Dina Fitri (2015) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula kepatuhan pajak wajib pajak. Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh penelitian dari

Tryana (2013) dimana sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Oktaviane (2013) yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan, yang selanjutnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian di negara Nigeria yang dilakukan oleh Adesina dan Uyioghosa (2016) mengambil variabel tentang pengetahuan pajak dan hukuman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah. Hasil yang didapat adalah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daripada faktor hukuman pajak, hal ini dikarenakan pengetahuan pajak memainkan peranan yang penting untuk mempromosikan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak mendorong pengusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan pembayaran pajak mereka. Pengusaha bisa meminimalkan biaya yang mereka keluarkan untuk konsultan pajak untuk menghitung pajak bisnis mereka, maka dari itu pengusaha harus mencoba sebisa mungkin mempunyai tingkat pengetahuan yang wajar.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor dimana kepatuhan pajak tersebut tidak bisa ditegakkan yaitu diantaranya adalah pengetahuan akan pajak, kesadaran akan pajak dan juga adanya sanksi akan pajak. Menurut Tryana (2013), kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana sikap taat dan patuh wajib pajak yang mau melaksanakan kewajiban dan semua aturan perpajakan yang ada. Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tahun 2016 ini.

Berdasarkan faktor – faktor yang telah dijelaskan diatas dan adanya beberapa hasil penelitian yang berbeda di variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak maka penelitian ini akan menguji pengaruh dari kepatuhan wajib pajak dengan mengambil variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 1.4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a) Bagi Kantor Pajak

Diharapkan kantor pajak bisa lebih memperhatikan aspek – aspek dalam menganani berbagai kriteria dan lebih bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai upaya.

b) Bagi Wajib Pajak

Diharapkan wajib pajak bisa lebih cermat, paham, dan sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak dan kepatuhan akan aturan pajak.

c) Bagi STIE Perbanas Surabaya

Semoga penelitian ini bisa dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya ataupun bagi informan – informan yang membutuhkan.

d) Bagi Peneliti

Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan dapat membagikannya kepada masyarakat banyak.

e) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengacu atau merujuk pada penelitian ini.

## **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **Bab IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran subyek penelitian, deskripsi data, pengujian dan analisis data, hasil analisis data dan juga pembahasan.

### **Bab V : PENUTUP**

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan juga saran penelitian untuk peneliti selanjutnya.